

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.125/HK.05/I/2020**

**TENTANG**

**PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan Agama, maka penyediaan salinan putusan dan penetapan harus dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan secara efektif dan efisien, berupa keterbukaan informasi putusan kepada publik; 2. bahwa untuk mengimplementasikan penyerahan salinan putusan dan penetapan, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Salinan Putusan dan Penetapan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Pananganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 9. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar dan setiap Aparat Pengadilan yang terkait dengan surat keputusan ini, agar menyediakan Salinan Putusan dan Penetapan yang akan diserahkan kepada para pihak berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| Kedua | : | Melaksanakan perintah sebagimana tersebut dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.